

BUPATI NABIRE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI NABIRE
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan emuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang/3

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana ditelah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pania di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);

12. Peraturan/4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Nabire Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati ialah Bupati Nabire.

5. Dewan/5

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nabire.
9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional, serta melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.
13. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
15. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
16. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

17. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
18. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
19. Pembinaan Generasi Muda adalah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dan dilingkungan Organisasi Kepemudaan yang ada di masyarakat.
20. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
21. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
22. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjamin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
23. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bahan proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, kesehatan dan kebugaran jasmani.
24. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
25. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan, melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
26. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

27. Prestasi/7

27. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
28. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan, melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
29. Prasarana pemuda dan olahraga adalah tempat atau ruangan termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggara kepemudaan dan keolahragaan.
30. Sarana pemuda dan olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Kepemudaan dan keolahragaan.
31. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.
32. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
33. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
34. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
35. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dan olahraga dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Dinas/8

- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- c. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

g. pelaksanaan/9

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- h. pelaporan hasil kerja.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - 2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Kepramukaan.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
 - 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis Pengolahan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- g. pelaporan hasil kerja kepada atasan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 10/11

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kebijakan teknis program pembinaan, penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta pengendalian kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- c. pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- f. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, kearsipan, keuangan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

Pasal 12/12

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan Dan Kepegawaian;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- g. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- h. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- i. mengoreksi surat pertanggungjawaban Bendahara Kegiatan untuk menghindari kesalahan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;
- k. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas;

- l. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
- p. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; dan
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pengumpulan dan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi/14

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi-Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Dinas dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
- i. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi-seksi dan Sub Bagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;
- l. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas

Bagian Ketiga
Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 15

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Kepemudaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang Layanan Kepemudaan;
- c. penyusunan regulasi tentang Layanan Kepemudaan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Layanan Kepemudaan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan bidang Layanan Kepemudaan;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Layanan Kepemudaan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Layanan Kepemudaan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- e. mendata dan Menginventarisasi Organisasi Kepemudaan;
- f. meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) Pemuda;
- g. mengoordinasi pembinaan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 20

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dalam Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan;
- e. mengoordinasi infrastruktur kepemudaan dengan instansi pemerintah dan swasta;
- f. mengoordinasikan kemitraan pemuda dengan instansi pemerintah dan swasta;
- g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- h. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Kepramukaan

Pasal 22

Seksi Kepramukaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Layanan Kepemudaan dalam bidang Kepramukaan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Kepramukaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Kepramukaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Kepramukaan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepramukaan pada lembaga dan / atau organisasi lainnya.
- e. mendata dan menginventarisasi jenjang kepramukaan;
- f. membina anggota pramuka pada jenjang kepramukaan;
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembina kepramukaan pada jenjang kepramukaan;
- h. memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepramukaan tingkat Daerah dan Nasional;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepramukaan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 24

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Pembudayaan Olahraga.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang Pembudayaan Olahraga;
- c. penyusunan regulasi tentang Pembudayaan Olahraga;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. pelaksanaan dan pembinaan bidang Pembudayaan Olahraga;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Pembudayaan Olahraga;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Pasal 27

Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembudayaan Olahraga dalam dalam bidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. mendata bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga Pendidikan;
- e. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan;

- f. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga pada jenjang Pendidikan;
- g. memproses/20
- g. memproses surat Rekomendasi bagi organisasi/lembaga lain yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga pada jenjang pendidikan;
- h. membina dan Mengembangkan organisasi Badan Pembinaan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI);
- i. melaksanakan pembibitan calon atlet usia dini berprestasi pada jenjang olahraga pendidikan;
- j. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan guru olahraga;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- l. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang Olahraga Prestasi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus

Pasal 29

Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembudayaan Olahraga dalam bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. mendata bakat dan Potensi dalam Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

e. membina/21

e. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

f. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

g. memproses surat Rekomendasi bagi organisasi/lembaga lain yang menyelenggarakan kejuaraan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

h. mengoordinasi dengan pengurus cabang Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

i. memfasilitasi pengembangan organisasi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

j. menyelenggarakan kompetisi antar organisasi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

l. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi bidang Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan

n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

Pasal 31

Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembudayaan Olahraga dalam bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- b. menyiapkan / 22
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. mengidentifikasi atlet berbakat dan berprestasi untuk memperoleh penghargaan;
- e. menyusun standarisasi bagi atlet untuk memperoleh penghargaan;
- f. memproses surat rekomendasi pemberian penghargaan bagi atlet yang akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah dan Swasta;
- g. memfasilitasi pemitraan bagi atlet berprestasi dengan Pemerintah dan Swasta;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 33

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja,

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 35/23

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. penyusunan regulasi tentang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- e. pelaksanaan dan pembinaan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

Pasal 36

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam bidang Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. inventarisasi, membina dan mengembangkan bibit atlit dalam rangka peningkatan prestasi olahraga;
- e. mengembangkan/24
- e. mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga;
- f. mengembangkan pusat penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan tenaga keolahragaan;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi

Pasal 38

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam bidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. melaksanakan promosi olahraga kepada masyarakat dan swasta;

- e. memfasilitasi pemasaran produk/ jasa kepada masyarakat dan swasta melalui kegiatan keolahragaan;
- f. membina, memfasilitasi dan mengembangkan olahraga prestasi;
- g. memproses/25
- g. memproses surat rekomendasi penyelenggaraan kejuaraan cabang olahraga prestasi;
- h. mengoordinasi pelaksanaan pemusatan pelatihan bagi atlet berprestasi dengan pengurus cabang olahraga;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

Pasal 40

Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;
- d. menyusun standar prasarana dan sarana olahraga;
- e. mendata dan menginventarisasi prasarana dan sarana olahraga;
- f. mengoordinasi Pembangunan prasarana dan sarana olahraga dengan *stakeholder*;

g. mengadakan, memelihara dan merawat prasarana dan sarana olahraga;

h. mendistribusikan/26

- h. mendistribusikan prasarana dan sarana olahraga;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan
- l. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 42

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 44

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi untuk berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

BAB IV/27

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan kerja masing-masing maupun di lingkungan Dinas serta dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap/28

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahan.
- (3) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Sekretariat dan Bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 47

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan/ atau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 48

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI/29

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nabire dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 28 Desember
2016

BUPATI NABIRE,

ttd

ISAIAS DOUW

Diundangkan/30

Diundangkan di Nabire

pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,

ttd

JOHNY PASANDE

BERITA DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2016 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SIMON PAKAGE, SH
NIP. 19730305 200012 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
7. INSPEKTUR Kabupaten Nabire di Nabire;
8. Kepala BP4D Kabupaten Nabire di Nabire;
9. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Kepala BKPSDA Kabupaten Nabire di Nabire;
11. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nabire di Nabire;
12. Kabag. Organisasi Setda Kabupaten Nabire di Nabire.